



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN PEMBEBASAN TERHADAP PAJAK PROGRESIF
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemulihan, perbaikan iklim usaha, dan peningkatan daya beli masyarakat akibat menurunnya stabilitas ekonomi secara global serta upaya peningkatan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak membayar kendaraan bermotor yang menunggak.
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 34 tahun 2023 tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II (BBNKB), Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Wilayah Kalimantan Tengah serta antusias dan partisipasi masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah merencanakan akan memberikan insentif pembebasan terhadap Pajak Progresif ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan Dan Denda Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Progresif Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN PEMBEBASAN TERHADAP PAJAK PROGRESIF DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembuat dengan prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya Energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor.
8. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
10. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

11. Keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pajak adalah keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pajak yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pemilik/pihak yang menguasai kendaraan bermotor berupa keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas ketentuan PKB/BBNKB.
12. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
13. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
14. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
15. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai alat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
16. Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BPKB adalah surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang beserta denda dan/atau bunga.
18. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, besarnya PKB, BBNKB dan sehubungan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang telah divalidasi.
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II PEMBEBASAN PAJAK PROGRESIF

Bagian Kesatu Pembebasan Tarif PKB Progresif

Pasal 2

- (1) Kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih berplat Nomor Polisi KH Pertama dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri diberikan pembebasan tarif progresif.
- (2) Pembebasan dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.

Bagian Ketiga Persyaratan Administrasi

Pasal 4

- (1) Persyaratan yang harus dibawa untuk mendapatkan keringanan yaitu:
 - a. BPKB dan STNK Asli atau duplikat yang sah dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang (Kepolisian Negara Republik Indonesia);

- b. SKPD asli tahun terakhir atau fotocopy;
- c. Bukti cek fiskal kendaraan;
- d. Keterangan fiskal antar daerah;
- e. Kuitansi jual beli atau faktur;
- f. Surat Kuasa matriai bagi perorangan/badan yang mewakili pemilik kendaraan; dan
- g. Jati diri yang sah/Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur ini, memerintahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk:

- a. melaksanakan sosialisasi program pemberian pembebasan terhadap tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif ;
- b. menetapkan pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pemberian keringan atau pembebasan terhadap Pajak Progresif Pertama di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, mulai berlaku Tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 4 Januari 2025.
- (2) Pendaftaran hanya dapat dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT se-Kalimantan Tengah.

Pasal 7

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Februari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH




Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 10